



Press Release

Komisi Keberlanjutan Perdamaian Aceh (KPKA) **Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA)**

Pertemuan CoSPA keenam ini berlangsung pada hari Jumat, 25 Juli 2008 di Sekretariat Forbes Damai Aceh, Kompleks Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

Hadir dalam pertemuan ini Zainal Arifin, Hasbi MS, Anwar Noer, dan Masykur dari Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) Damai Aceh serta Muhammad Nur Djuli, Ibrahim bin Syamsuddin, Teuku Hadi, dan Fakhurrrazi Yusuf dari unsur GAM.

Pertemuan ini, dihadiri oleh lima narasumber yang diundang khusus, yakni:

- Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, S.Ag
- Wakil Ketua DPR Aceh, Tgk. Zainal Abidin
- Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Soenarko;
- Kapolda Aceh, Irjen. Pol. Drs. Rismawan, MM
- Kepala Biro Operasi Polda Aceh, Kombes Drs. H. M Ghufron, MM. M.Si
- Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Drs. Abdul Salam Poroh
- Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, A. Hamid Zein, S.H., M.Hum
- Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA
- Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr. Ir. Azhar Muslim, MS

Juga dihadiri enam pengamat lokal dan internasional:

1. Michael Roussek dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Medan,
2. Afifuddin dari Kantor Uni Eropa di Aceh,
3. Bob Richey dari International Relief Development,
4. De Ronnie dari Institute Perdamaian Indonesia (IPI) Interpeace
5. Dra. Asmawati Hasan, M.Si (Korbid Sosial Budaya Bapel BRA)
6. Rayyan Firdaus (Staf Utama Korbid Ekonomi Bapel BRA)

Dalam pertemuan yang dipimpin Azwar Abubakar ini dibahas dua agenda:

- A. Strategi Penyelenggaraan Pemilu yang Damai di Aceh (Membangun Interaksi Positif Antarpartai Peserta Pemilu 2009 di Aceh).
- B. Pemberdayaan Ekonomi Pascakonflik melalui Program Agribisnis bagi Masyarakat Aceh.



PENJELASAN:

A. Membangun Interaksi Positif Antarpeserta Pemilu di Aceh

Materi tentang ini dipresentasikan oleh:

- Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA (Guru Besar FISIP UI)
- Drs. Abdul Salam Poroh (Ketua KIP Aceh)

1. Kehadiran partai politik lokal (Parlok) merupakan amanah dari Pasal 1.2.1 MoU Helsinki. Klausul ini kemudian diadopsi di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Pasal 75. Kelahiran UU ini atas persetujuan DPR RI yang di dalamnya terdiri atas partai-partai di level nasional.
2. Kehadiran parlok merupakan mitra bagi partai politik di level nasional (Parnas) dan antarkeduanya dimungkinkan beraliansi, tidak justru saling menafikan, apalagi bermusuhan.
3. Dengan dicapainya Kesepahaman Damai melalui MoU Helsinki, Aceh kini menjadi model resolusi konflik yang dikagumi dunia dan pelaksanaan pemilu yang menyertakan partai politik lokal (parlok) harus pula menjadi model demokrasi yang paling baik dalam rangka mempertahankan perdamaian yang berkelanjutan.

Terkait dengan topik Pemilu Damai ini,

- a. CoSPA merekomendasikan perlunya dibentuk Forum Komunikasi dan Silaturahmi Antarpeserta Pemilu 2009 di Aceh. Wadah ini diperlukan sebagai tempat berdialog bagi peserta pemilu untuk menjamin terjaganya iklim demokrasi melalui pemilihan umum dan perdamaian berkelanjutan di Aceh;
- b. Seluruh partai politik peserta Pemilu 2009 di Aceh perlu mengikrarkan janji damai untuk menyukseskan pemilu;
- c. Diperlukan pelatihan *capacity building* bidang politik dan demokrasi kepada para kader partai politik di Aceh agar semua kader partai politik memiliki bekal dan pemahaman yang memadai dalam berdemokrasi;
- d. Diperlukan evaluasi berkala oleh KIP terhadap jalannya tahapan pemilu di Aceh dengan mengundang para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2009 di Aceh;
- e. Surat Keterangan Catatan Kejahatan (SKCK) adalah salah satu persyaratan umum yang diperlukan untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR, DPRA, DPRK.



- f. Partai politik harus dapat melakukan penindakan internal terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran disiplin partai;
- g. CoSPA mendesak percepatan terbentuknya Panwaslu di seluruh Aceh dan agar KIP Bener Meriah segera dilantik.
- h. Media massa diharapkan dapat mengembangkan prinsip jurnalisme damai dalam meliput danewartakan berita-berita terkait pemilu. Prinsip jurnalisme damai dimaksudkan untuk tidak mengeksploitasi konflik, namun lebih mengedepankan pendekatan *human interest* dan menghargai nilai-nilai kekhususan Aceh.

B. Pengembangan agribisnis untuk masyarakat, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pascakonflik.

Materi tentang ini dipresentasikan oleh:

- o Dr. Ir. Azhar Muslim, MS (Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala)

1. Pengembangan agribisnis merupakan hal penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat pasca konflik.
2. Masalah agribisnis untuk pemberdayaan ekonomi rakyat Aceh, diatur dalam MoU Helsinki pasal 3.25 dan Pasal 16 ayat 1, UU No. 11 tahun 2006.

Terkait dengan topik ini peserta CoSPA memutuskan:

1. CoSPA mendukung program pemerintah Aceh untuk memberikan lahan pekerjaan dalam bidang agribisnis (darat dan laut) kepada masyarakat ekonomi lemah di Aceh.
2. CoSPA merekomendasikan agar pemerintah Aceh dapat mengembangkan program training di bidang agribisnis terutama untuk mantan kombatan dan nonkombatan yang berminat.

D. CoSPA Meeting VII

1. CoSPA meeting VII akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Agustus 2008 di Bener Meriah/Takengon.
2. Materi yang dibahas adalah perkembangan situasi keamanan di Aceh.



FORBES DAMAI
ACEH

Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA) Komisi Keberlanjutan Perdamaian Aceh

E. Penutup

Peserta CoSPA meeting menyampaikan terima kasih kepada Aceh Peace Resource Center (APRC) dan Forbes Damai-BRA yang telah memfasilitasi pertemuan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Tanggal 25 Juli 2008

Atas nama seluruh peserta pertemuan,

H. AZWAR ABUBAKAR

Pimpinan Pertemuan